



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Cahaya Murni, 25 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal lahir Mulia Bakti, 19 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Mas Padang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Kota Padang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Plj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di XXXX lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Karyawan Kantor Wali, dengan Penghasilan Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa Tergugat kurang terbuka masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri selama berumah tangga;
 - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kau bacaruk , dan menamakan dengan nama binatang, seperti anjing ;
 - e. Bahwa Tergugat mempunyai perempuan lain yang bernama Lina ketika berumah tangga bersama Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti, mendorong ke dinding, menendang perut, menampar bagian pipi;
 - g. Bahwa kakak kandung perempuan Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena Tergugat tetap menjalani hubungan dengan perempuan lain yang sudah memiliki suami, walaupun Penggugat dan orang tua Tergugat menasehati Tergugat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Pada saat itu Tergugat pergi ke tempat kerjanya di tempat tinggal di XXXX, Kota Padang. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, di XXXX dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mutâ€™ah, sepanjang tidak melakukan nusyuz ;

13. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk memenuhi nafkah anak anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus rupiah);
 - b. Mutah sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus rupiah); yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXX, tanggal 30 Agustus 2018, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

2. **Fotokopi Surat Keterangan Gaji Tergugat**, yang dikeluarkan oleh PT Mitra Amanah Sekawan Sentral, Kota Padang, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.2)**;

B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **XXXX** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pekerja staf di kantor wali nagari, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran 1.000.000an, kemudian Tergugat ke Padang mencari kerja dan bekerja di Perusahaan PT Mitra Amanah Sekawan, dengan penghasilan kurang lebih Rp.2000.000,-an

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;

Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, kalau ditanya selalu marah marah, dan berkata kasar kepada Penggugat, untuk menghindari pertengkaran tersebut Tergugat akhirnya merantau ke padang pada pertengahan tahun 2023, namun sekembali pulang dari kota padang, malah terjadi lagi pertengkaran, sampai keduanya didamaikan oleh pihak

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, dan pada saat itu Tergugat malah memulangkan Penggugat kepada keluarganya, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak sabar lagi dengan permasalahan rumah tangga, akhirnya pulang ke kota Padang untuk bekerja, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya tersebut sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXX** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala jorong dan tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pekerja staf di kantor wali nagari, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran 1.000.000an, kemudian Tergugat ke Padang mencari kerja dan bekerja di XXXX, dengan penghasilan kurang lebih Rp.2000.000,-an

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran, karena saksi sebagai kepala jorong;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, cerita Penggugat karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, kalau ditanya selalu marah marah, dan berkata kasar kepada Penggugat, untuk menghindari pertengkaran tersebut Tergugat akhirnya merantau ke padang pada pertengahan tahun 2023, namun sekembali pulang dari kota padang, malah terjadi lagi pertengkaran, sampai keduanya didamaikan oleh pihak keluarga, dan pada saat itu Tergugat malah memulangkan Penggugat kepada keluarganya, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak sabar lagi dengan permasalahan rumah tangga, akhirnya pulang ke kota Padang untuk bekerja, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya tersebut sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke II, belum mampu meyakinkan hakim atas keterangannya, sehingga Hakim memerintahkan Penggugat menghadirkan satu saksi lagi, namun Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya hakim meminta kepada Penggugat untuk bersumpah supletoir/pelengkap untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan P.2 dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi slip gaji Tergugat yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Tergugat sebagai karyawan PT Mitra Amanah Sekawan Sentral, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.2.785.000, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Saksi pertama Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran, namun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu, dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya, Maka berdasarkan pasal 308 R.Bg ayat 1 keterangan saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan azas hukum perdata bahwa satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*) dan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan, namun disebabkan Penggugat telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPperdata, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-Penggugat tersebut ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal pada tanggal 30 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di XXXX lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sampai akhirnya berpisah, dan selama menikah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Karyawan Kantor Wali, dengan Penghasilan Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah), kemudian bekerja lagi di Perusahaan PT Mitra Amanah Sekawan, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.2.785.000,

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, kalau ditanya selalu marah marah, dan berkata kasar kepada Penggugat, untuk menghindari pertengkaran tersebut Tergugat akhirnya merantau ke padang pada pertengahan tahun 2023, namun sekembali pulang dari kota padang, malah terjadi lagi pertengkaran karena masalah perselingkuhan dan melakukan KDRT sampai keduanya didamaikan oleh pihak keluarga, dan pada saat itu Tergugat malah memulangkan Penggugat kepada keluarganya, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak sabar lagi dengan permasalahan rumah tangga, akhirnya pulang ke kota Padang untuk bekerja, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya tersebut sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الا
صلاح بينهما**

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mutah,

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat meminta kepada hakim agar menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000,-
- Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai karyawan di Perusahaan PT Mitra Amanah Sekawan, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.2.785.000,

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكني سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا, وسواء كانت حاملا أو حائلا بعد أن كانت مدخولا.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhul)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz”

Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat awalnya bekerja sebagai staf dengan gaji Rp.1.000.000,- kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai karyawan di Perusahaan PT Mitra Amanah Sekawan, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.2.785.000, malah bukan memperbaiki keluarga, tetapi digunakann untuk berselingkuh dengan perempuan lain, hingga terjadi pertengkaran kembali dan KDRT kepada Penggugat, sampai akhirnya sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut,

Menimbang bahwa alasan tersebut, tidak menjadi alasan yang dibenarkan agar Tergugat terlepas dari tanggung jawab moral terhadap kehidupan Penggugat dan anak, apalagi sampai Tergugat terbebas untuk tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah, yang dalam faktanya diatas Tergugatlah sumber permasalahan rumah tangga dengan Penggugat , maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-
 - Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-



Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dalam petitum Penggugat meminta kepada Hakim agar menghukum Tergugat membayar nafkah 1 orang anak Rp.1.500.000,-

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai karyawan di Perusahaan PT Mitra Amanah Sekawan, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.2.785.000, dan selama pisah rumah, 1 orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُوسَعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak memberikan nafkah anak, karena kewajiban memberi nafkah anak adalah sesuatu yang melekat kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan semaksimal mungkin nafkah anak harus diberikan sang ayah kepada anaknya, maka bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :

a. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat adalah seorang Karyawan di Perusahaan PT Mitra Amanah Sekawan, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Maka demi memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam upaya pemenuhan hak hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya, terhadap nafkah anak yang sifatnya berkelanjutan sampai ia dewasa dan mandiri, sebagaimana jumlah nafkah yang telah ditetapkan diatas, maka Hakim perlu mencantumkan amar putusan sebagai berikut :

- Memerintahkan Penggugat untuk Menghubungi PT Mitra Amanah Sekawan, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, cq Bendahara kantor tersebut, untuk pencairan uang sejumlah Rp.700.000,- setiap bulannya dengan kenaikan setiap

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunnya adalah 10 % yang merupakan nafkah anak Tergugat atas nama XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dengan cara menyerahkan langsung atau mengirimkan/mentransfer pada Rekening nama Penggugat sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

a. Nafkah Iddah sejumlah **Rp.1.500.000,-**

b. Mut'ah sejumlah **Rp.1.000.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :
 - a. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah **Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan nafkah pertamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

6. Memerintahkan Penggugat untuk Menghubungi PT Mitra Amanah Sekawan, yang beralamat di Jalan Utama Rawang Panjang, RT 01 RW 06 Keurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, cq Bendahara kantor tersebut, untuk pencairan uang sejumlah Rp.700.000,- setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 % yang merupakan nafkah anak Tergugat atas nama XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir, di Dharmasraya/18 Juni 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dengan cara menyerahkan langsung atau mengirimkan/mentransfer pada Rekening nama Penggugat sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menahan akca cerai Tergugat tersebut, sampai Tergugat melaksanakan semua amar putusan tersebut;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc. MA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 580.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|----------------------|
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 7. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp 175.000,00 |
| Jumlah | Rp 910.000,00 |
| (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) | |

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)